



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin als Arif Bin (alm) Arbain
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 35/30 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pemabangunan Kelurahan Landasan Ulin Rt.004  
Rw.002 Kecamatan Liang Anggang kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 27 Januari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Mulyadi als Dumul Bin (alm) Asrani
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 53/1 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gerilya Komplek Raya Mandiri No 32 Kelurahan  
Tanjung Pagar Rt.015 Rw.002 Kecamatan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjarmasin selatan kota banjarmasin

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 28 Januari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhanifansyah,SH dan Rabiatul Qiptiah, SH, keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendampingi terdakwa I Muhammad Arifin als Arif Bin (alm) Arbain dan terdakwa 2 Mulyadi als Dumul Bin (alm) Asrani tersebut yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor 25/Pid.Sus/2025/PN.Kgn, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 3 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN dan Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn



***“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,28 gram disisihkan 0,01 gram;
  - 1 (satu) lembar tissu.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5i Warna Biru dengan Imei 1: 866999048316554, Imei 2 : 866999048316547 dengan nomor HP terpasang 0895325595781;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu, Imei 1; 864328052590429, Imei 2 ; 864328052590437 dengan nomor hp terpasang 0882020289099.

***Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.***

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN bersama-sama dengan Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI dan TAJUDIN (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidak-



tidaknya pada tahun 2025, bertempat di depan Komplek Mahatama yang beralamat di Jl. Gerilya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dan TAJUDIN (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN sedang di rumah yang beralamat di Jl. Pembangunan, Kel. Landasan Ulin, RT.004 RW.002, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru di datangi oleh TAJUDIN (DPO) lalu berkata *“kita nukar kah?”* (yang artinya kita beli Narkotika jenis Sabu) dijawab oleh Terdakwa I *“ayo tp aku kadada duitnya nah”* (artinya ayo tapi saya tidak punya uang) lalu TAJUDIN (DPO) membalas *“aku ada ai duitnya”* (artinya saya punya uang) kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI meminta agar ditemani untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sementara TAJUDIN (DPO) menunggu di Indomaret yang berada di dekat rumah Terdakwa II namun sebelumnya TAJUDIN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa I berangkat menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Gerilya, Komplek Raya Mandiri No.32, Kel. Tanjung Pagar, RT.015 RW.002, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II berangkat menemui HALIM (DPO) di depan Komplek Mahatama yang beralamat di Jl. Gerilya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HALIM (DPO) lalu Terdakwa II menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari HALIM (DPO) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju pondok yang tempatnya 200 meter dari rumah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi di pondok tersebut setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjemput TAJUDIN (DPO) yang sedang menunggu di Indomart namun TAJUDIN (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut menuju arah Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) berangkat menuju Kab. Hulu Sungai Selatan namun setiba di Desa Gambah Kec. Kandangan TAJUDIN (DPO) berkata kepada Terdakwa I "*singgah dulu handak bekamih*" (yang artinya berhenti dahulu untuk kencing) lalu berhenti di Langgar Al-Ikhlas yang beralamat di Desa Gambah Luar Muka, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) menuju WC langgar Al-Ikhlas namun pada saat Terdakwa I keluar dari WC, Terdakwa I di datangi oleh petugas kepolisian sektor kandangan yang diantaranya adalah saksi AKHMAD NAJIB dan saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA mengamankan Terdakwa I, sementara TAJUDIN (DPO) berhasil melarikan diri kemudian para saksi petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibalut tisu dan disimpan oleh Terdakwa I di kantong saku depan sebelah kiri lalu Terdakwa I mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa II dari HALIM (DPO) selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian sektor kandangan, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wita petugas kepolisian sektor kandangan yang diantaranya adalah saksi AKHMAD NAJIB dan saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa II di Jl. Gerilya Komplek Raya Mandiri No.32 Kelurahan Tanjun Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II dibawa ke kantor kepolisian sektor kandangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 013/10841.00/II/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,46 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,18 gram dan berat bersih sabu adalah 0,28 gram disisihkan ke BPOM 0,01 gram sehingga

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,27 gram;

- Bahwa para Terdakwa dan TAJUDIN (DPO) tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0081 tanggal 3 Februari 2025 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian.

Perbuatan para Terdakwa dan TAJUDIN (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN bersama-sama dengan Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI dan TAJUDIN (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jl. Gerilya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dan TAJUDIN (DPO) dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN sedang di rumahnya yang beralamat di Jl. Pembangunan, Kel. Landasan Ulin, RT.004 RW.002, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru di datangi oleh TAJUDIN (DPO) lalu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “kita nukar kah?” yang artinya kita beli Narkotika jenis Sabu dijawab oleh Terdakwa I “ayo tp aku kadada duitnya nah” artinya ayo tapi saya tidak punya uang lalu TAJUDIN (DPO) membalas “aku ada ai duitnya” artinya saya punya uang kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI meminta agar ditemani untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sementara TAJUDIN (DPO) menunggu di Indomaret yang berada di dekat rumah Terdakwa II namun sebelumnya TAJUDIN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa I berangkat menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Gerilya, Komplek Raya Mandiri No.32, Kel. Tanjung Pagar, RT.015 RW.002, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II berangkat menemui HALIM (DPO) di depan Komplek Mahatama yang beralamat di Jl. Gerilya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HALIM (DPO) lalu Terdakwa II menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari HALIM (DPO) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara bersama-sama menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut menuju pondok yang tempatnya 200 meter dari rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi di pondok tersebut setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjemput TAJUDIN (DPO) yang sedang menunggu di Indomart akan tetapi TAJUDIN (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut menuju arah Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) secara bersama-sama menguasai dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu berangkat menuju Kab. Hulu Sungai Selatan namun setiba di Desa Gambah Kec. Kandangan TAJUDIN (DPO) berkata kepada Terdakwa I “singgah dulu handak bekamih” yang artinya berhenti dahulu untuk kencing lalu brehenti di Langgar Al-Ikhlas yang beralamat di Desa Gambah Luar Muka, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) menuju WC langgar Al-Ikhlas namun pada saat Terdakwa I keluar dari WC, Terdakwa I di datangi oleh petugas kepolisian sektor kandangan yang diantaranya adalah saksi AKHMAD NAJIB dan saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA mengamankan Terdakwa I, sementara

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAJUDIN (DPO) berhasil melarikan diri kemudian para saksi petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibalut tisu dan disimpan oleh Terdakwa I di kantong saku depan sebelah kiri lalu Terdakwa I mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa II dari HALIM (DPO) selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian sektor kandang, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wita petugas kepolisian sektor kandang melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa II di Jl. Gerilya Komplek Raya Mandiri No.32 Kelurahan Tanjun Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II dibawa ke kantor kepolisian sektor kandang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 013/10841.00/II/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,46 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,18 gram dan berat bersih sabu adalah 0,28 gram disisihkan ke BPOM 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,27 gram;
- Bahwa para Terdakwa dan TAJUDIN (DPO) tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0081 tanggal 3 Februari 2025 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian.

Perbuatan para Terdakwa dan TAJUDIN (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KETIGA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN bersama-sama dengan Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika golongan I”**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN sedang di rumahnya yang beralamat di Jl. Pembangunan, Kel. Landasan Ulin, RT.004 RW.002, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru di datangi oleh TAJUDIN (DPO) lalu berkata “kita nukar kah?” yang artinya kita beli Narkotika jenis Sabu dijawab oleh Terdakwa I “ayo tp aku kadada duitnya nah” artinya ayo tapi saya tidak punya uang lalu TAJUDIN (DPO) membalas “aku ada ai duitnya” artinya saya punya uang kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI meminta agar ditemani untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sementara TAJUDIN (DPO) menunggu di Indomaret yang berada di dekat rumah Terdakwa II namun sebelumnya TAJUDIN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa I berangkat menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Gerilya, Komplek Raya Mandiri No.32, Kel. Tanjung Pagar, RT.015 RW.002, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II berangkat menemui HALIM (DPO) di depan Komplek Mahatama yang beralamat di Jl. Gerilya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HALIM (DPO) lalu Terdakwa II menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari HALIM (DPO) selanjutnya Terdakwa I dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa II menuju pondok yang tempatnya 200 meter dari rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi di pondok tersebut dengan cara menggunakan botol aqua untuk alat bongnya dan sedotan plastik sebagai alat hisapnya serta pipet kaca untuk menaruh Narkotika jenis Sabu kemudian di bakar pada pipet kaca menggunakan korek api lalu pada bagian sedotan keluar asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II secara bergantian menghisap pada bagian sedotan tersebut setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjemput TAJUDIN (DPO) yang sedang menunggu di Indomart akan tetapi TAJUDIN (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut menuju arah Kab. Hulu Sungai Selatan lalu TAJUDIN (DPO) lalu Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) berangkat menuju Kab. Hulu Sungai Selatan namun setiba di Desa Gambah Kec. Kandangan TAJUDIN (DPO) berkata kepada Terdakwa I “singgah dulu handak bekamih” yang artinya berhenti dahulu untuk kencing lalu brehenti di Langgar Al-Ikhlas yang beralamat di Desa Gambah Luar Muka, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) menuju WC langgar Al-Ikhlas namun pada saat Terdakwa I keluar dari WC, Terdakwa I di datangi oleh petugas kepolisian sektor kandangan yang diantaranya adalah saksi AKHMAD NAJIB dan saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA mengamankan Terdakwa I, sementara TAJUDIN (DPO) berhasil melarikan diri kemudian para saksi petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibalut tisu dan disimpan oleh Terdakwa I di kantong saku depan sebelah kiri lalu Terdakwa I mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa II dari HALIM (DPO) selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian sektor kandangan, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wita petugas kepolisian sektor kandangan melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa II di Jl. Gerilya Komplek Raya Mandiri No.32 Kelurahan Tanjun Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II dibawa ke kantor kepolisian sektor kandangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 013/10841.00/II/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,46 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,18 gram dan berat bersih sabu adalah 0,28 gram disisihkan ke BPOM 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,27 gram;
- Bahwa para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0081 tanggal 3 Februari 2025 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba BNN Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor:R/015/II/Ka/RH.00.00/2025/BNNK tanggal 20 Februari 2025 dengan hasil Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN positif menggunakan methamphetamin dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba BNN Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor:R/016/II/Ka/RH.00.00/2025/BNNK tanggal 20 Februari 2025 Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI positif menggunakan methamphetamin.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi ada mengamankan pelaku dalam perkara menyimpan, memiliki, menguasai

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu serta menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Bin Alm ARBAIN dan Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin Alm ASRANI bersama dengan Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan rekan kerja lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa I pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wita di Desa Gambah Luar Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di langgar Al-Ikhlas dan Saksi mengamankan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 18.30 di Jl. Gerilya Komplek Raya Mandiri No.32 Kelurahan Tanjun Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa I, Terdakwa I sedang menunggu TAJUDIN (DPO) di Langgar Al-Ikhlas, sementara pada saat Saksi mengamankan Terdakwa II, Terdakwa II sedang menonton TV di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Gerilya Komplek Raya Mandiri No.32 Kelurahan Tanjun Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa I, TAJUDIN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 gram yang dibalut tisu dan disimpan oleh Terdakwa I di kantong saku depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik TAJUDIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa I mendapat Narkoba jenis Sabu dari HALIM (DPO) yang tidak diketahui alamatnya dimana karena pada saat transaksi HALIM (DPO) meminta untuk bertemu di suatu tempat yang disepakati;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir mendapatkan Narkoba jenis Sabu pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wita;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II rencananya akan di konsumsi oleh Terdakwa I dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn



TAJUDIN (DPO), namun sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu ke TAJUDIN (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk di pakai/konsumsi terlebih dahulu di sebuah pondok tepatnya sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Gerilya Komplek Raya Mandiri No 32 Kelurahan Tanjung Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa II hanya diminta untuk menemani Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada HALIM (DPO), selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II ada mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk di pakai/konsumsi secara bersama-sama terlebih dahulu;
- Bahwa Tersangka I dan Terdakwa II membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada HALIM (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada HALIM (DPO) adalah uang milik TAJUDIN (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa I dan Terdakwa II membelikan Narkotika jenis Sabu untuk TAJUDIN (DPO) adalah dapat mencongkel dan memakai/mengonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lama sebagai pemakai Narkotika jenis Sabu yaitu sejak akhir 2023 sampai dengan diamankannya Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYHRANI ARIF**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi ada mengamankan pelaku dalam perkara menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu serta menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als ARIF Bin Alm ARBAIN dan Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin Alm ASRANI bersama dengan Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan rekan kerja lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan para Terdakwa dan Saksi tidak

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa I pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wita di Desa Gambah Luar Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di langgar Al-Ikhlas dan Saksi mengamankan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 18.30 di Jl. Gerilya Komplek Raya Mandiri No.32 Kelurahan Tanjung Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa I, Terdakwa I sedang menunggu TAJUDIN (DPO) di Langgar Al-Ikhlas, sementara pada saat Saksi mengamankan Terdakwa II, Terdakwa II sedang menonton TV di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Gerilya Komplek Raya Mandiri No.32 Kelurahan Tanjung Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa I, TAJUDIN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 gram yang dibalut tisu dan disimpan oleh Terdakwa I di kantong saku depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik TAJUDIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa I mendapat Narkotika jenis Sabu dari HALIM (DPO) yang tidak diketahui alamatnya dimana karena pada saat transaksi HALIM (DPO) meminta untuk bertemu di suatu tempat yang disepakati;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir mendapatkan Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wita;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II rencananya akan di konsumsi oleh Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO), namun sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu ke TAJUDIN (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk di pakai/konsumsi terlebih dahulu di sebuah pondok tepatnya sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Gerilya Komplek Raya Mandiri No 32 Kelurahan Tanjung Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II hanya diminta untuk menemani Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada HALIM (DPO), selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II ada mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk di pakai/konsumsi secara bersama-sama terlebih dahulu;
- Bahwa Tersangka I dan Terdakwa II membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada HALIM (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada HALIM (DPO) adalah uang milik TAJUDIN (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa I dan Terdakwa II membelikan Narkotika jenis Sabu untuk TAJUDIN (DPO) adalah dapat mencongkel dan memakai/mengonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lama sebagai pemakai Narkotika jenis Sabu yaitu sejak akhir 2023 sampai dengan diamankannya Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat berup :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0081, tanggal 03 Februari 2025;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba BNN Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor:R/015/II/Ka/RH.00.00/2025/BNNK tanggal 20 Februari 2025;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba BNN Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor:R/016/II/Ka/RH.00.00/2025/BNNK tanggal 20 Februari 2025.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN**

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian sektor kandang pada Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wita di Desa Gambah Luar Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di langar Al-Ikhlas.
- Bahwa pada saat Terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 gram yang dibalut tisu dan disimpan oleh Terdakwa I di kantong saku depan sebelah kiri;

- Bahwa awalnya 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 gram tersebut di simpan oleh TAJUDIN (DPO) namun pada saat dipertengahan jalan 1 (satu) paket narkotika tersebut ditaruh di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 gram tersebut rencananya akan di pakai bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa I beli bersama-sama dengan Terdakwa II dari HALIM (DPO) di Jalan Gerilya Kelurahan Banjarmasin Utara Kecamatan Banjarmasin Kota Banjarmasin seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan uang milik TAJUDIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli/bertransaksi dengan HALIM (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari HALIM (DPO) rencananya akan dipakai bersama-sama dengan TAJUDIN (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I sedang di rumahnya yang beralamat di Jl. Pembangunan, Kel. Landasan Ulin RT.004 RW.002, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru di datangi oleh TAJUDIN (DPO) lalu berkata *"kita nukar kah?" maksudnya kita beli Narkotika jenis Sabu* dijawab oleh Terdakwa I *"ayo tp aku kadada duitnya nah"* artinya ayo tapi saya tidak punya uang lalu TAJUDIN (DPO) membalas *"aku ada ai duitnya"* artinya saya punya uang kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II meminta agar ditemani untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa I berangkat menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Gerilya, Komplek Raya Mandiri No.32, Kel. Tanjung Pagar RT.015 RW.002, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sementara TAJUDIN (DPO) menunggu di Indomaret yang berada di dekat rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II berangkat menemui HALIM (DPO) di depan komplek mahatama yang beralamat di Jl. Gerilya Kel.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HALIM (DPO) kemudian Terdakwa I menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju pondok yang tempatnya 200 meter dari rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi di pondok tersebut selanjutnya Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumah, sementara Terdakwa I menjemput TAJUDIN (DPO) yang sedang menunggu di Indomart lalu TAJUDIN (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut menuju arah Kab. Hulu Sungai Selatan lalu TAJUDIN (DPO) berkata kepada Terdakwa I *"singgah dulu handak bekamih"* yang artinya berhenti dahulu untuk kencing lalu berhenti di Langgar Al Ikhlash yang beralamat di Desa Gambah Luar Muka, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) menuju WC langgar Al-Ikhlash namun pada saat Terdakwa I keluar dari WC Terdakwa I di datangi oleh petugas kepolisian sektor kandangan yang diantaranya adalah saksi AKHMAD NAJIB dan saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA mengamankan Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) berhasil melarikan diri kemudian para saksi petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibalut tisu dan disimpan oleh Terdakwa I di kantong saku depan sebelah kiri lalu Tersangka I mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama Terdakwa II dari HALIM (DPO) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian sektor kandangan di Jl. Gerilya Komplek Raya Mandiri No.32 Kelurahan Tanjun Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa II;

- Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian sektor kandangan.

## **Terdakwa 2 MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI :**

- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian sektor kandangan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 18.30 di Jl. Gerilya Komplek Raya Mandiri No.32 Kelurahan Tanjun

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa II membeli Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa I dan yang menyimpan Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa I;
- Bahwa sebelum Terdakwa II diamankan petugas kepolisian, Terdakwa I diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membeli Narkotika jenis Sabu kepada HALIM (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika jenis Sabu dengan HALIM (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan di konsumsi Terdakwa I bersama-sama TAJUDIN (DPO) namun sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa I ada mencongkel untuk di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan uang milik TAJUDIN (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I sedang di rumahnya yang beralamat di Jl. Pembangunan, Kel. Landasan Ulin RT.004 RW.002, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru di datangi oleh TAJUDIN (DPO) lalu berkata "kita nukar kah?" maksudnya kita beli Narkotika jenis Sabu dijawab oleh Terdakwa I "ayo tp aku kadada duitnya nah" artinya ayo tapi saya tidak punya uang lalu TAJUDIN (DPO) membalas "aku ada ai duitnya" artinya saya punya uang kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II meminta agar ditemani untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa I berangkat menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Gerilya, Komplek Raya Mandiri No.32, Kel. Tanjung Pagar RT.015 RW.002, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sementara TAJUDIN (DPO) menunggu di Indomaret yang berada di dekat rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II berangkat menemui HALIM (DPO) di depan komplek mahatama yang beralamat di Jl. Gerilya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HALIM (DPO) kemudian Terdakwa II

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju pondok yang tempatnya 200 meter dari rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi di pondok tersebut selanjutnya Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 Terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian sektor kandang lalu Terdakwa II dan barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian sektor kandang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,28 gram disisihkan 0,01 gram;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5i Warna Biru dengan Imei 1 : 866999048316554, Imei 2 : 866999048316547 dengan nomor HP terpasang 0895325595781;
4. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu, Imei 1 ; 864328052590429, Imei 2 ; 864328052590437 dengan nomor hp terpasang 0882020289099.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN sedang di rumahnya yang beralamat di Jl. Pembangunan, Kel. Landasan Ulin, RT.004 RW.002, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru di datangi oleh TAJUDIN (DPO) lalu berkata "kita nukar kah?" yang artinya kita beli Narkotika jenis Sabu dijawab oleh Terdakwa I "ayo tp aku kadada duitnya nah" artinya ayo tapi saya tidak punya uang lalu TAJUDIN (DPO) membalas "aku ada ai duitnya" artinya saya punya uang kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI meminta agar ditemani untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sementara TAJUDIN (DPO) menunggu di Indomaret yang berada di dekat rumah Terdakwa II namun sebelumnya TAJUDIN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibelikan 1 (satu) paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa I berangkat menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Gerilya, Komplek Raya Mandiri No.32, Kel. Tanjung Pagar, RT.015 RW.002, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II berangkat menemui HALIM (DPO) di depan Komplek Mahatama yang beralamat di Jl. Gerilya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HALIM (DPO) lalu Terdakwa II menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari HALIM (DPO) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju pondok yang tempatnya 200 meter dari rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi di pondok tersebut dengan cara menggunakan botol aqua untuk alat bongnya dan sedotan plastik sebagai alat hisapnya serta pipet kaca untuk menaruh Narkotika jenis Sabu kemudian di bakar pada pipet kaca menggunakan korek api lalu pada bagian sedotan keluar asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II secara bergantian menghisap pada bagian sedotan tersebut setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjemput TAJUDIN (DPO) yang sedang menunggu di Indomart akan tetapi TAJUDIN (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut menuju arah Kab. Hulu Sungai Selatan lalu TAJUDIN (DPO) lalu Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) berangkat menuju Kab. Hulu Sungai Selatan namun setiba di Desa Gambah Kec. Kandangan TAJUDIN (DPO) berkata kepada Terdakwa I "singgah dulu handak bekamih" yang artinya berhenti dahulu untuk kencing lalu brehenti di Langgar Al-Ikhlas yang beralamat di Desa Gambah Luar Muka, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) menuju WC langgar Al-Ikhlas namun pada saat Terdakwa I keluar dari WC, Terdakwa I di datangi oleh petugas kepolisian sektor kandangan yang diantaranya adalah saksi AKHMAD NAJIB dan saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA mengamankan Terdakwa I, sementara TAJUDIN (DPO) berhasil melarikan diri kemudian para saksi petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan di

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibalut tisu dan disimpan oleh Terdakwa I di kantong saku depan sebelah kiri lalu Terdakwa I mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa II dari HALIM (DPO) selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian sektor kandang, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wita petugas kepolisian sektor kandang melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa II di Jl. Gerilya Komplek Raya Mandiri No.32 Kelurahan Tanjun Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II dibawa ke kantor kepolisian sektor kandang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 013/10841.00/II/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,46 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,18 gram dan berat bersih sabu adalah 0,28 gram disisihkan ke BPOM 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,27 gram;
- Bahwa para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0081 tanggal 3 Februari 2025 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba BNN Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor:R/015/II/Ka/RH.00.00/2025/BNNK tanggal 20 Februari 2025 dengan hasil Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN positif menggunakan methamphetamin dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba BNN Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor:R/016/II/Ka/RH.00.00/2025/BNNK tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI  
positif menggunakan methamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “**barang siapa**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN dan Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas para Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I, atau si pembuat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN sedang di rumahnya yang beralamat di Jl. Pembangunan, Kel. Landasan Ulin, RT.004 RW.002, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru di datangi oleh TAJUDIN (DPO) lalu berkata "kita nukar kah?" yang artinya kita

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn*





beli Narkotika jenis Sabu dijawab oleh Terdakwa I “ayo tp aku kadada duitnya nah” artinya ayo tapi saya tidak punya uang lalu TAJUDIN (DPO) membalas “aku ada ai duitnya” artinya saya punya uang kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI meminta agar ditemani untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sementara TAJUDIN (DPO) menunggu di Indomaret yang berada di dekat rumah Terdakwa II namun sebelumnya TAJUDIN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa I berangkat menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Gerilya, Komplek Raya Mandiri No.32, Kel. Tanjung Pagar, RT.015 RW.002, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II berangkat menemui HALIM (DPO) di depan Komplek Mahatama yang beralamat di Jl. Gerilya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HALIM (DPO) lalu Terdakwa II menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari HALIM (DPO) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju pondok yang tempatnya 200 meter dari rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi di pondok tersebut dengan cara menggunakan botol aqua untuk alat bongnya dan sedotan plastik sebagai alat hisapnya serta pipet kaca untuk menaruh Narkotika jenis Sabu kemudian di bakar pada pipet kaca menggunakan korek api lalu pada bagian sedotan keluar asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II secara bergantian menghisap pada bagian sedotan tersebut setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjemput TAJUDIN (DPO) yang sedang menunggu di Indomart akan tetapi TAJUDIN (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut menuju arah Kab. Hulu Sungai Selatan lalu TAJUDIN (DPO) lalu Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) berangkat menuju Kab. Hulu Sungai Selatan namun setiba di Desa Gambah Kec. Kandangan TAJUDIN (DPO) berkata kepada Terdakwa I “singgah dulu handak

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn



bekamih” yang artinya berhenti dahulu untuk kencing lalu brehenti di Langgar Al-Ikhlas yang beralamat di Desa Gambah Luar Muka, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) menuju WC langgar Al-Ikhlas namun pada saat Terdakwa I keluar dari WC, Terdakwa I di datangi oleh petugas kepolisian sektor kandangan yang diantaranya adalah saksi AKHMAD NAJIB dan saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA mengamankan Terdakwa I, sementara TAJUDIN (DPO) berhasil melarikan diri kemudian para saksi petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibalut tisu dan disimpan oleh Terdakwa I di kantong saku depan sebelah kiri lalu Terdakwa I mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa II dari HALIM (DPO) selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian sektor kandangan, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wita petugas kepolisian sektor kandangan melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa II di Jl. Gerilya Komplek Raya Mandiri No.32 Kelurahan Tanjun Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II dibawa ke kantor kepolisian sektor kandangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 013/10841.00/II/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,46 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,18 gram dan berat bersih sabu adalah 0,28 gram disisihkan ke BPOM 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,27 gram;
- Bahwa para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0081 tanggal 3 Februari 2025 yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn



ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba BNN Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor:R/015/II/Ka/RH.00.00/2025/BNNK tanggal 20 Februari 2025 dengan hasil Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN positif menggunakan methamphetamin dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba BNN Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor:R/016/II/Ka/RH.00.00/2025/BNNK tanggal 20 Februari 2025 Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI positif menggunakan methamphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas dan terang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN sedang di rumahnya yang beralamat di Jl. Pembangunan, Kel. Landasan Ulin, RT.004 RW.002, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru di datangi oleh TAJUDIN (DPO) lalu berkata "kita nukar kah?" yang artinya kita beli Narkotika jenis Sabu dijawab oleh Terdakwa I "ayo tp aku kadada duitnya nah" artinya ayo tapi saya tidak punya uang lalu TAJUDIN (DPO) membalas "aku ada ai duitnya" artinya saya punya uang kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI meminta agar ditemani untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sementara TAJUDIN (DPO) menunggu di Indomaret yang berada di dekat rumah Terdakwa II namun sebelumnya TAJUDIN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa I berangkat menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Gerilya, Komplek Raya Mandiri No.32, Kel. Tanjung Pagar, RT.015 RW.002, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II berangkat menemui HALIM (DPO) di depan Komplek Mahatama yang beralamat di Jl. Gerilya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HALIM (DPO) lalu Terdakwa II menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari HALIM (DPO) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju pondok yang tempatnya 200 meter dari rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi di pondok tersebut dengan cara menggunakan botol aqua untuk alat bongnya dan sedotan plastik sebagai alat hisapnya serta pipet kaca untuk menaruh Narkotika jenis Sabu kemudian di bakar pada pipet kaca menggunakan korek api lalu pada bagian sedotan keluar asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II secara bergantian menghisap pada bagian sedotan tersebut setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjemput TAJUDIN (DPO) yang sedang menunggu di Indomart akan tetapi TAJUDIN (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut menuju arah Kab. Hulu Sungai Selatan lalu TAJUDIN (DPO) lalu Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) berangkat menuju Kab. Hulu Sungai Selatan namun setiba di Desa Gambah Kec. Kandangan TAJUDIN (DPO) berkata kepada Terdakwa I "singgah dulu handak bekamih" yang artinya berhenti dahulu untuk kencing lalu brehenti di Langgar Al-Ikhlas yang beralamat di Desa Gambah Luar Muka, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa I dan TAJUDIN (DPO) menuju WC langgar Al-Ikhlas namun pada saat Terdakwa I keluar dari WC, Terdakwa I di datangi oleh petugas kepolisian sektor kandangan yang diantaranya adalah saksi AKHMAD NAJIB dan saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA mengamankan Terdakwa I, sementara TAJUDIN (DPO) berhasil melarikan diri kemudian para saksi petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibalut tisu dan disimpan oleh Terdakwa I di kantong saku depan sebelah kiri lalu Terdakwa I mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa II dari HALIM (DPO) selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian sektor kandangan, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wita petugas kepolisian sektor kandangan melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa II di Jl. Gerilya Komplek Raya Mandiri No.32 Kelurahan Tanjung Pagar Rt. 015 Rw. 002 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II dibawa ke kantor kepolisian sektor kandangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 013/10841.00/II/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,46 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,18 gram dan berat bersih sabu adalah 0,28 gram disisihkan ke BPOM 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,27 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0081 tanggal 3 Februari 2025 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba BNN Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor:R/015/II/Ka/RH.00.00/2025/BNNK tanggal 20 Februari 2025 dengan hasil Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN positif menggunakan methamphetamin dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba BNN Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor:R/016/II/Ka/RH.00.00/2025/BNNK tanggal 20 Februari 2025 Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI positif menggunakan methamphetamin.;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”. Dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai “melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 3) Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut melakukan mempunyai arti sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerja sama), dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama. P.A.F Lamintang dalam bukunya “Dasar Dasar Hukum Pidana” (Sinar Baru, Bandung, 1984 : 594) mengungkapkan pendapat Hoge Raad dalam Arrest antara lain tanggal 9 Januari 1914 menyebutkan “Untuk adanya suatu medeplegen itu diisyaratkan setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan, serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa I ARIFIN Als ARIF Bin (Alm) ARBAIN dan Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI secara bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu bagi diri mereka sendiri secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, sehingga jelas bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama, sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,28 gram disisihkan 0,01 gram;
- 1 (satu) lembar tisu.

Adalah merupakan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya dan kepemilikan terhadap barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5i Warna Biru dengan Imei 1: 866999048316554, Imei 2 : 866999048316547 dengan nomor HP terpasang 0895325595781;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu, Imei 1; 864328052590429, Imei 2 ; 864328052590437 dengan nomor hp terpasang 0882020289099.

Adalah barang bukti yang dipergunakan para terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk rusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN ALS ARIF BIN (ALM) ARBAIN dan Terdakwa II MULYADI Als DUMUL Bin (Alm) ASRANI telah

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum  
menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,28 gram disisihkan 0,01 gram;
- 1 (satu) lembar tisu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5i Warna Biru dengan Imei 1: 866999048316554, Imei 2 : 866999048316547 dengan nomor HP terpasang 0895325595781;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna ungu, Imei 1; 864328052590429, Imei 2 ; 864328052590437 dengan nomor hp terpasang 0882020289099.

**Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Eko Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Suryanta, S.H., M.H. , Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Widodo Hadi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/

ttd/

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

ttd/

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Adi Jayadi, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)